

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2006-2009**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. HADI SISWANTO
NIM. 05350065/04**

PEMBIMBING:

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan. Realisasi tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka. Oleh karena itu di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 membatasi usia nikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Undang-undang tersebut memberikan peluang apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2).

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah menerima dan menetapkan perkara dispensasi nikah sebanyak 72 perkara. Permohonan dispensasi nikah yang telah ditetapkan pada tahun 2006 sebanyak 12 perkara, tahun 2007 sebanyak 9 perkara, tahun 2008 sebanyak 23 perkara dan terakhir pada tahun 2009 sebanyak 28 perkara. Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang anaknya masih dalam pendidikan tingkat SLTP atau SLTA, Pemohon tidak menginginkan anaknya menikah lebih dini tetapi anak perempuan Pemohon telah telah berhubungan biologis dengan pasangannya dan terlanjur hamil, sehingga Pemohon terpaksa meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Pokok masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dibawah umur, apakah hakim dalam menetapkan dispensasi nikah sudah sesuai dari segi normatif dan yuridis. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah, apakah hakim dalam menetapkan dispensasi nikah menggunakan konsep *maslahah mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan sifat penelitian ini adalah *preskriptif*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Dari data yang ada, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan pemohon serta fakta dalam persidangan. Meskipun fakta di lapangan menunjukkan bertambah banyaknya permohonan dispensasi nikah. Di sisi lain hakim juga tidak mempunyai wewenang untuk mencegah semakin banyaknya permohonan dispensasi nikah karena secara yuridis Undang-undang perkawinan memberikan peluang untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Hadi Siswanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	M. Hadi Siswanto
NIM	:	05350065/04
Judul Skripsi	:	"Faktor-Faktor Diajukannya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rabiulawal 1431 H
03 Maret 2010 M

Pembimbing I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Hadi Siswanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Hadi Siswanto
NIM : 05350065/04
Judul Skripsi : "Faktor-Faktor Diajukannya Dispensasi Nikah
di Pengadilan Agama Yogyakarta
Tahun 2006-2009"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rabiulawal 1431 H
03 Maret 2010 M

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 19631014 199203 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/214/2010

Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Hadi Siswanto

NIM : 05350065/04

Telah dimunaqasahkan pada : Hari Senin, 15 Maret 2010

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal
Asy-Syakhsiyah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

NIP. 19700302 199803 1 003

Pengaji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP 19660801 199303 1 002

Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI
NIP 19620908 198903 2 006



Yogyakarta, 15 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 1989031 1001

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI AKAN DIPERSEMBAHKAN KEPADA:

- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta (H. Tamin & Hj. Tukijah) yang telah sabar dan takah mendukungku baik moril maupun materil yang tak terhingga selama pendidikanku dan selalu mendoakanku agar berhasil dalam menggapai cita-cita.
- ❖ Abangku, kakak-kakakku (Bang Izam, Kak Liza, Kak Lina & Bang Murry) yang selalu memotivasi dan membantu dalam masa pendidikanku serta adik-adikku tercinta (Ajid & Syikin) tetaplah semangat untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya agar kelak kamu bisa menggapai cita-citamu.
- ❖ Buat seseorang yang amat kusayangi (Nur Laila), terima kasih yang tak terucapkan buat semua dukungannya sehingga akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan ini walaupun lewat dari target, tapi harus selalu Positif thinking, mungkin ada likmahanya & semoga rencana kita bisa terrealisasi. Amien.
- ❖ Buat temen kampuzku (Kang Mas Heri) yang selalu memberikan semangat, saling bertukar pikiran, & temen curhat, you're best friend. Maturuwon sangat raking sedoyo kebaikan nipun muji-muji gusti Allah sageh mbales.
- ❖ Temen-temen jurusan Ar, Maskur, Wahid yasin, Lina Nurhayanti, Suprayitno, dan semua temen-temen Angkatan 2004 & 2005 yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu.
- ❖ Temen-temen KKN angkatan "08" Untung, Ipeh, Ali, Pipin, aris, Muham, Peni, Dian dan Arif.
- ❖ Buat temen-temen anak karimun, Alet, Alam, Wawan, Apex "pangrai", Ewin, Pendi, Ikbal, Corry & Diah.

Motto:

*Ilmu itu adalah cahaya, ia akan mudah dicapai
dengan hati yang takwa dan khusyu'*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	□	es (dengan titik diatas)
ج	jīm	j	je
ح	hâ'	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	□	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	□	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	□	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	‘l	‘el
م	mîm	‘m	‘em
ن	nûn	‘n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta' addidah ‘iddah
------------------	--------------------	-------------------------

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَمَّة	ditulis	Hikmah
جَزِيَّة	ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاعلية	ditulis	Karāmah al-auliyā'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa’ala
—	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	žukira
—	dammah	ditulis	u
يذهب			yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بِينَكُمْ	ditulis	ai bainakum
2	Fathah wawu mati فَوْلُ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النَّم	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	'U'iddat
لَنْ شَكْرَتْم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Ahamdulillah, puji syukur penyusun haturkan kehadirat Allah SWT, atas kesempatan yang diberikan oleh-Nya kepada penyusun, maka syukur alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi agung sebagai nabi penutup dan pelengkap ajaran para rasul terdahulu, yakni Nabi Muhammad SAW.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril, materiil maupun spirituul. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Nadjib, selaku Pembantu Dekan I, yang senantisa membantu mahasiswa yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., dan Drs. Slamet Khilmi, M.Si. selaku pembimbing, yang disela kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan saran dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Bapak/Ibu dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, yang telah membantu dan memperlancar Proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tuaku (H. Tamin & Hj. Tukijah) yang telah mendidikku dan memberikan dasar fondasi agama sebagai pegangan hidup.
9. Rasa terima kasih terhadap kakak-kakakku dan adik-adikku yang memberikan konstribusi yang banyak terhadap pendidikanku.
10. Teman-Teman jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2004 & 2005 yang telah memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan pendidikanku.

Juga kepada mereka semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tidak ada yang dapat penyusun hantarkan kecuali do'a yang tulus. Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat. *Amin...*

Yogyakarta, 11 Rabiulawal 1431 H
25 Februari 2010

Penyusun

M. Hadi Siswanto
05350065/04

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
 Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
 Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA DAN DISPENSASI	
 NIKAH	
A. Batas Usia Nikah	26

1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	26
2. Batasan Usia Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam.....	27
3. Batasan Usia Nikah Menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	34
B. Dispensasi Nikah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	42
2. Syarat dan Prosedur Dispensasi Nikah	45
Bab III PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA TAHUN 2006-2009	
a. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	49
i. Letak Geografis	49
ii. Sejarah Berdirinya	49
iii. Kompetensi.....	53
iv. Struktur Organisasi	59
b. Dispensasi Nikah.....	61
i. Jumlah Perkara Yang masuk	61
ii. Alasan Pemohon Dalam Mengajukan Dispensasi Nikah	65
iii. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah.....	67
Bab IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN	
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	
TAHUN 2006-2009	

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah	73
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah	76
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
I. Terjemahan Teks Arab	I
II. Pedoman Wawancara & Surat Bukti Wawancara.....	IV
III. Biografi Ulama.....	VII
IV. Surat Rekomendasi dan Izin Riset	IX
V. Berkas Perkara Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta.....	XIII
VI. <i>Curricurul Vitae</i>	XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan.¹ Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mempunyai tujuan tertentu.

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.² Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمَنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 11.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8.

ورحمة ان في ذلك لا يلت لقوم يتذكرون³

Manusia merupakan makhluk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Dengan kelebihan yang ada pada manusia, maka sudah sewajarnya dan seharusnya manusia dapat menggunakan kelebihan itu dengan sebaik-baiknya.⁴

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya.⁵ Melalui lembaga perkawinan merupakan saluran yang sah dan legal untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon gholidhan*⁶ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami isteri harus menjaga dan

³ Ar-Rūm (30): 21.

⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 13.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47.

⁶ *Mitsaqon gholidhan* adalah perjanjian atau transaksi yang kokoh, teguh dan kuat. Perkawinan sebagai akad yang melebihi dari akad/ transaksi- transaksi lain. Dari sisi bahasa juga mengisyaratkan keyakinan isteri bahwa kebahagiaan bersama suami dan isteri akan lebih besar dari pada kebahagiaan hidup dengan ibu bapak.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

mempertahankan hubungan dan ikatan ini secara bersama. Dalam perkawinan adanya ikatan lahir dan batin⁸, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya.

Menurut UU nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.

Perkawinan bukan merupakan sekadar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.¹⁰

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) telah ditentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan seorang pria maupun wanita, bagi pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

⁸ Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung merupakan ikatan psikologi yaitu ikatan yang di dasarkan atas saling cinta mencintai dan tidak adanya paksaan.

⁹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰ Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur¹¹ bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh pengadilan agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Dalam perkembangannya tidak ada *sinkronisasi* antara idealitas dan realitas, pada kenyataannya peraturan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak mengikuti aturan tersebut dengan catatan adanya suatu alasan yang sangat kuat untuk tidak mengikuti peraturan tersebut seperti terjadinya kehamilan sebelum pernikahan dilakukan atau dengan kata lain *married by accident*.

Islam tidak mengenal dispensasi nikah, akan tetapi dalam mencapai tujuan dilangsungkannya suatu perkawinan, ketentuan batas usia perkawinan

¹¹Yang dimaksud di bawah umur adalah di bawah batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan

dalam Undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan *Maqasid asy-Syari'ah* yaitu bertujuan mendatangkan maslahah bagi calon suami isteri, dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama, diantaranya :¹²

1. Faktor Pendidikan
2. Faktor Pemahaman Agama
3. Faktor telah melakukan hubungan biologis dan terlanjur hamil

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Berdasarkan dari hasil penelitian sementara, Pengadilan Agama Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2006-2009 telah menerima dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah sebanyak 72 perkara. Adapun rincian di tahun 2006 yaitu sebanyak 12 perkara, tahun 2007 sebanyak 9 perkara, tahun 2008 sebanyak 23 perkara dan tahun 2009 sebanyak 28 perkara. Dari 72 perkara dispensasi nikah tersebut, semuanya dilatarbelakangi oleh anak perempuan para pemohon, sebagai calon istri telah melakukan hubungan biologis dan terlanjur hamil, Begitu juga anak laki-laki para pemohon, sebagai calon suami, belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh

¹² Wawancara dengan bapak Drs. M. Nasir M.SI di kediamannya, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2009.

Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu bagi pihak pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun.

Dari data yang telah dipaparkan tersebut maka penyusun tertarik untuk meneliti kasus permohonan dispensasi nikah dan menjadikan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Tahun 2006-2009 sengaja di pilih oleh penyusun untuk penelitian ini, karena di tahun tersebut terlihat permohonan dispensasi nikah di bawah umur mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan dari latarbelakang, penyusun bermaksud mengadakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2006-2009”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latarbelakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di bawah umur.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Berguna untuk menambah khasanah intelektual di bidang studi islam khususnya ilmu tentang peradilan agama dan mampu memberikan kontribusi bagi pengadilan agama dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta, khususnya yang terjadi pada tahun 2006-2009.

D. Telaah Pustaka

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) dengan jelas menyatakan tentang umur sebagai salah satu syarat yang perlu dipenuhi bila seseorang akan melakukan perkawinan. Umur

mempunyai peranan dalam perkawinan dan batasan umur didalam Undang-undang lebih menitik-beratkan pada pertimbangan kesehatan.

Penelitian dalam bentuk skripsi sejauh pengetahuan penyusun yang membahas tentang masalah dispensasi nikah cukup banyak. Akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya berbeda dari penelitian yang penyusun lakukan. Letak perbedaannya yaitu dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya penelitian tersebut.

Seperti skripsi karya Halimatus Sa'diyah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995*, menyatakan bahwa menurut hukum islam, praktek perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan, karena dalam hukum Islam tidak secara tegas dilarang, juga karena alasan utama pernikahan dibawah umur adalah faktor tradisi, menutup aib keluarga dan adanya tindakan aparat.¹³

Kemudian Skripsi karya Ja'far Arifin dengan judul *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Study Analisis Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974)*. Menjelaskan bahwa memutuskan dispensasi nikah hakim harus mempertimbangkan *Maslahah* dan *madharatnya*.¹⁴

¹³Halimatus Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁴Ja'far Arifin, "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Study Analisis Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Skripsi karya Purwatiningsih dengan judul *Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)*.

Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan hakim ditinjau dari segi undang-undang perkawinan dan hukum islam.¹⁵

Skripsi karya Punung Arwan Santoso yang berjudul *Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di kabupaten Sleman tahun 1998-1999*. Skripsi ini meneliti tentang kasus pernikahan dini di kabupaten sleman, mengenai faktor utama penyebab pernikahan dini yang rata-rata adalah hamil diluar nikah, sehingga Pengadilan Agama Sleman mudah mengeluarkan izin untuk menikah di usia muda. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya konflik di dalam rumah tangga, dan yang lebih fatal lagi dengan berakhirnya pernikahan dengan perceraian.¹⁶

Skripsi karya Rahmat Purwanto dengan judul *Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur*. Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan Dispensasi Nikah dikarenakan telah terpenuhinya syarat-syarat nikah sebagaimana ditentukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. dispensasi nikah bagi yang belum memenuhi syarat umur menurut ketentuan Undang-undang

¹⁵Purwatiningsih, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Study atas penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁶Punung Arwan Santoso, “Dispensasi perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di kabupaten Sleman tahun 1998-1999,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

tidaklah bertentangan dengan hukum islam. Karena dalam hukum islam tidak ada keterangan yang jelas tentang berapa usia minimal untuk menikah.¹⁷

Skripsi karya Ade Firman Fathoni dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2000-2002)*. Disebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah karena pemohon telah memiliki hubungan yang erat antara laki-laki dan perempuan sehingga dikhawatirkan menimbulkan zina. Yang menjadi landasan utama pertimbangan hakim adalah *maslahah*, walaupun ada yang tidak bersesuaian dengan *maslahah*.¹⁸

Skripsi karya Zakky Mahbub yang berjudul *Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003*. Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan faktor dominan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan adalah pertunangan yang sudah lama dilakukan oleh kedua mempelai, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan pertimbangan kedua mempelai dirasa sudah siap untuk melakukan perkawinan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma dan agama. Akibat yang paling buruk dengan adanya perkawinan dalam usia muda adalah perceraian mengingat besar kemungkinannya akan terjadi krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab dan tidak adanya

¹⁷ Rahmat Purwanto, “Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2002).

¹⁸ Ade Firman Fathoni, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2000-2002),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

keharmonisan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan yang diharapkan.¹⁹

Muslihati Anik Listiarin dengan judul *Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004*. Adapun hasil dari penelitiannya adalah pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan pertimbangan alasan pemohon yang mayoritas hamil diluar nikah. Selain itu perceraian yang terjadi akibat implikasi penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul sangat kecil.²⁰

Skripsi karya Anita Anggreani dengan judul *Dispensasi Nikah Dibawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005)*. Disebutkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah demi kemaslahatan semua pihak, baik itu orang tua dari kedua belah pihak mempelai, pihak keluarga dan juga masyarakat pada umumnya yang mana sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam teori maslahah mursalah. Para orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya

¹⁹ Zakky Mahbub, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²⁰ Muslihati Anik Listiarin, “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

karena khawatir berbuat dosa, melanggar peraturan dan keduanya sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan.²¹

Skripsi lain adalah karya Aniyatul Fitriyah yang berjudul *Tinjauan Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)*. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan *Maslahah* yang bersifat *daruriyyah* dalam hal memelihara keturunan dan juga menggunakan konsep *Maslahah Mursalah* karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan didalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.²²

Sementara untuk penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi nikah di pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2009 belum ada yang meneliti, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tersebut. Penyusun melakukan penelitian dispensasi nikah dengan objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Yogyakarta dan tahun penelitiannya berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu

²¹ Anita Anggreani, "Dispensasi Nikah Dibawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

²² Aniyatul Fitriyah, "Tinjauan Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

dengan spesifikasi penelitian tahun 2006-2009. Dalam hal ini penyusun membahas tentang tingginya tingkat permohonan dispensasi nikah dan alasan-alasan apa saja yang diajukan pemohon untuk memohon dispensasi nikah, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dibawah umur tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Semua makhluk hidup baik manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak terlepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah untuk kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk-makhluk-Nya.

سبحُنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَا تَبَتَّلَتْ أَرْضُهُمْ وَمَا لَا

يَعْلَمُونَ²³

Pernikahan di dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang hakiki untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*²⁴, *mawaddah*²⁵ dan *rahmah*. Pernikahan dilangsungkan bukan hanya karena memuaskan nafsu birahi semata, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dan dilandasi

²³Yāsīn (36): 36

²⁴ *Sakinah* mempunyai arti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak, maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman.

²⁵*Mawaddah* mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi diantara suami isteri.

dengan cinta dan kasih sayang. Dan juga untuk menjalin tali persaudaraan diantara kedua belah pihak keluarga yang bernuansa *ukhuwah islamiyah*.²⁶

Anjuran menikah lebih ditekankan kepada para pemuda yang sudah merasa dewasa untuk mematangkan kestabilan jiwanya dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif dan menyimpang dari etika dan norma agama.²⁷

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang, diantaranya persiapan moril maupun materiil. Perkawinan pada usia muda dimana seseorang belum siap mental maupun fisik sering menimbulkan masalah di kemudian harinya, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan, untuk itu kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga.²⁸

Dalam Islam tidak mengenal dispensasi nikah, akan tetapi dalam mencapai tujuan dilangsungkannya suatu perkawinan, ketentuan dispensasi nikah dan batasan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan tuntutan dalam syariat Islam, hanya saja dalam hukum Islam tidak dicantumkan secara numeratif dalam bentuk dalil-dalil global yang selanjutnya oleh para fuqaha dipaparkan secara numeratif dengan berbagai pendapat.

²⁶ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁸ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 18.

Dispensasi adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal khusus dari ketentuan Undang-undang.²⁹ Pada umumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama, diantaranya³⁰ :

1. Faktor Pendidikan.

Pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, apabila di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

2. Faktor telah melakukan hubungan biologis dan hamil sebelum menikah

Faktor ini sangat dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dispensasi nikah di Pengadilan Agama, beberapa kasus diajukannya dispensasi nikah karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan telah dalam keadaan hamil.

Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak tersebut cenderung segera

²⁹Dahlan Yacub Al-barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Arkola, 1994), hlm. 101.

³⁰ Wawancara dengan bapak Drs. M. Nasir M.SI di kediamannya, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2009.

menikahkan anaknya, dan hal ini menjadi aib. Semua ini tentunya menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan Undang-undang bahkan agama. Karena sudah terbayang dihadapan mata, kelak rona perkawinan anak tersebut. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan (karena kehamilan).

3. Faktor Pemahaman Agama

Lemahnya iman membuat seseorang tersebut mudah terpengaruh kepada hal-hal yang negatif. Pemahaman agama yang diberikan orang tua maupun disekolah sangat minim. Ketidaktahuan membuat seseorang mudah terbawa arus dan cenderung meniru tanpa memikirkan baik dan buruk, pantas atau tidak dan halal atau haramnya suatu perbuatan.

Masalah dispensasi nikah bagi orang Islam termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan dibawah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.³¹ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 (dua) Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang berbunyi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku

³¹ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, cet. ke-1 (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), hlm. 438.

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³²

Dalam hukum perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan usia minimal untuk boleh melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.³³

Dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.³⁴ Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur³⁵ bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama

³² *Ibid.*, hlm. 422.

³³ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ps 7 : 1)

³⁴ H. Adurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hlm. 117.

³⁵ Yang dimaksud dibawah umur adalah di bawah batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan

yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh pengadilan agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan. Sedangkan dalam ajaran islam tidak ditentukan batasan usia minimal dan tidak menjadi persyaratan, seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah baliqh, berakal sehat, dan tidak terpaksa³⁶

Dalam *Fath al-Mu'īn* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid, dan kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.³⁷

Dalam *Safinatun Najah* menyebutkan tanda-tanda *balīg* (dewasa) ada tiga³⁸, yaitu:

1. Genap usia 15 (lima belas) tahun dengan tahun hijriyah bagi laki-laki maupun perempuan.

³⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 25.

³⁷Asy-Syaikh Zainuddin, *Fath al-Mu'īn*, alih bahasa Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), II: 232.

³⁸Syekh Salim Ibnu Samir Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, alih bahasa Moch. Anwar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 9.

2. Bermimpi jima' (walaupun tidak keluar mani) bagi laki-laki yang telah berumur minimal 9 (sembilan tahun).
3. Keluar darah haid (menstruasi) bagi perempuan yang sudah berusia minimal 9 (sembilan tahun) dengan perhitungan tahun hijriyah.

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu dengan mendatangkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan dalam kehidupan umat manusia. Tegasnya tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح³⁹

Kemaslahatan itu tidak terbatas dan tidak terhingga jumlahnya, selalu bertambah dan berkembang sesuai mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Penetapan suatu hukum terkadang dalam suatu keadaan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat dan terkadang dalam suatu keadaan mendatangkan kumudharatan bagi kelompok masyarakat yang lain.⁴⁰ Kaidah fiqhiyyah lainnya adalah:

الضرر يزال⁴¹

³⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

⁴⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 106.

⁴¹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, hlm. 85.

Maksud dari kaidah tersebut adalah kemudharatan yang telah terjadi wajib dihilangkan. Bila dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, kemudharatan dalam salah satu yang menjadi faktor diajukannya dispensasi nikah adalah karena calon mempelai wanita hamil sebelum menikah.

Dalam buku karya Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa atas dasar pertimbangan *mashlahah mursalah* dispensasi nikah dapat diberikan, apabila terdapat motif yang benar-benar diharapkan akan lebih dapat menyampaikan tercapainya tujuan perkawinan.⁴²

Mashlahah mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat pada dalil/nash Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut *usūl fīqh*, *maslahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.⁴³

Untuk menghindari penyalahgunaan maslahah mursalah sebagai landasan hukum, maka ulama membuat persyaratan sebagai berikut⁴⁴:

- a. Maslahah yang ingin dicapai harus benar-benar nyata, bukan sekadar dugaan yang tidak meyakinkan adanya.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 26.

⁴³ Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 83.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

- b. Maslahah harus bersifat umum, bukan maslahah perorangan atau kelompok tertentu saja.
- c. Maslahah harus tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip agama yang telah ditetapkan oleh agama dengan nash atau ijma'

Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas penyusun mencoba melangkah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dari penelitian ini penyusun berharap dapat mengungkapkan objek penelitian secara tuntas dan memberikan gambaran yang jelas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah berupa faktor-faktor diajukannya dispensasi nikah dengan kasus dari tahun 2006-2009 dan obyek penelitian ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrument analisa-deduktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan Al-Qur'an dan

Hadis juga kaidah-kaidah ushuliyah serta Undang-Undang yang berlaku.

Dalam hal ini penyusun memberikan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan para pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan perkara dari tahun 2006-2009 dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang mengetahui dan yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, yaitu penetapan Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah, data resmi, data arsip dan juga catatan-catatan lain yang menyangkut obyek penelitian di lapangan.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu untuk mengetahui prosedur penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan Pengadilan Agama dengan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang menyangkut masalah perkawinan.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an maupun as-sunnah, kaidah-kaidah Ushul Fiqh, pendapat para ulama serta norma-norma serta norma-norma yang berlaku.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, dalam menganalisa data digunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang sifatnya umum mengenai suatu fenomena

dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang dispensasi nikah. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang batas usia nikah, dari pengertian dan juga dasar hukumnya, baik dari segi perspektif hukum Islam maupun menurut perundang-undangan. Bab ini memuat pula pembahasan tentang pengertian dan dasar hukum dispensasi nikah, serta

⁴⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

prosedur dan syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab *ketiga* membahas tentang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2009. Bab ini membahas secara khusus tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta, jumlah perkara yang masuk, alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah, dan yang terakhir tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah.

Bab *keempat* adalah analisis terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2009. Analisis tersebut dari segi faktor penyebab diajukan dispensasi nikah dan juga dari segi kemaslahatan penetapan dispensasi nikah.

Bab *kelima*, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penyusun lakukan pada bab terdahulu maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah berdasarkan atas keadilan substantif. Pertimbangan hukum yang dapat dijadikan dasar penetapan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:
 - a. Terjadinya kehamilan akibat pergaulan bebas antara calon kedua mempelai. Kawin hamil ini diperkenankan apabila seorang wanita yang hamil diluar nikah tersebut dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Kesadaran pihak laki-laki untuk menikahi wanita yang dihamilinya merupakan bentuk tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
 - c. Pemberian dispensasi nikah didasarkan demi kemaslahatan dan kepastian hukum anak yang dikandung wanita tersebut, dan untuk menghindari hal yang dilarang agama dan negara.
 - d. Pihak kedua mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8,9,10, UU No. 1 tahun 1974 Jo

Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang larangan kawin.

- e. Kesadaran kedua calon mempelai untuk menikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang perkawinan yang didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah:
- a. Penetapan dispensasi nikah akan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan terhindar dari perbuatan zina yang dilarang Agama.
 - b. Islam mlarang menikahi keluarga dekat dan mengharuskan menikahi wanita yang bukan dari keluarga dekat, supaya menghasilkan keturunan yang baik.
 - c. Akad nikah wanita hamil akibat zina adalah sah apabila yang menikahi laki-laki yang menghamilinya dan terpeliharanya keturunan sesuai dengan tujuan *maqāshid asy-syari'āh*.
 - d. Segala sesuatu secara langsung maupun tidak langsung menjadi perantara untuk terjadinya perbuatan zina, sesuai dengan kaidah hukum *sad az-zari'ah* harus dilarang.

B. Saran-saran

1. Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dalam menetapkan permohonan dispensasi

nikah Pengadilan Agama harus selektif, hanya mengabulkan permohonan yang bersifat darurat.

2. Pengadilan Agama Yogyakarta sebaiknya memasukkan program kerja berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat, khususnya tentang hukum perkawinan, termasuk permasalahan perkawinan usia muda dan juga tentang pemberian dispensasi nikah sebagai jalan keluar bagi yang terlanjur hamil sebelum nikah.
3. Peran orang tua terhadap pergaulan anak harus lebih ditingkatkan, guna menghindari anak dari pergaulan bebas di kalangan remaja yang menyebabkan kehamilan di luar nikah
4. Perlunya kontrol sosial dalam hal ini peran masyarakat sekitar sangat dibutuhkan dalam meminimalisir pergaulan bebas di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata; Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.

Hadis

Bukhāri, Abī Abdillāh Muhamad Ibn Ismail al-, *Sahīh al-Bukhāri*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, Imām, *Sahīh Muslim*, 9 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M.

Fiqh/Usūl Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Arifin, Ja'far, "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman, Study Analisis Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2001.

Anggreani, Anita, "Dispensasi Nikah Dibawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974, Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*, Jakarta: Depag RI, 2002.

Fitriyah, Aniyatul, "Tinjauan Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah, Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2007.

- Fathoni, Ade Firman, "Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, Studi di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2000-2002", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2004.
- Habsyi, Muhammad Bagir al-, *Fiqh Praktis; Menurut Al-qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Hadhrami, Salim Ibn Samir al-Hadhrami, *Safinatun Najāh*, alih bahasa Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Listiarin, Muslihati Anik, "Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2005.
- Mahbub, Zakky, "Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2004.
- Malibariy, Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-, *Fath al-Mu'min*, 3 Jilid, alih bahasa Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dan Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nuh, Zainal Ahmad dan Basikh, Abdul, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Prasodjo, Djoko dan Murtika, Ketut, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Purwatiningsih, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam, Study atas penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2000.
- Purwanto, Rahmat, "Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2002.
- Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuzza abadi asy-, *Al-Muhażżab fī fiqh al-Imam asy-Syāfi’ī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, 9 jilid, Bandung: Al-Ma’arif, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Shididieqy , T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Sa’diyah, Halimatus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1997.
- Santoso, Punung Arwan, “Dispensasi perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di kabupaten Sleman tahun 1998-1999”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2001.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.
- Zarqā, Mustafā Ahmad az-, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komperatif Delapan Madzhab Fiqh*, alih bahasa Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

Ensiklopedi

- Kamus Istilah Fiqih*, Mujieb, M. Abdul, et.al., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Barry, Dahlan Yacub Al-, Yogyakarta: Arkola, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lain-lain

- Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soimin, Soedaharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Survey Pusat Studi Wanita Universitas Islam Indonesia (PSW-UII) Yogyakarta.” <http://kbi.gemari.or.id/beritadetail.php>, akses 05 Februari 2010.
- Taneko, soleman b. dan Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Walgitto, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	1	3	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	I	13	23	Maha Suci (Allah) yang Telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
3	I	19	39	Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
4	I	20	41	Kemudharatan itu harus dihilangkan
5	II	27	4	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya
6	II	27	5	Dari Aisyah r.a. Katanya: "Saya dikawini Rasulullah Saw dalam umur 6 tahun dan mulai bergaul dengan beliau ketika berumur sembilan tahun
7	II	32	14	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah.
8	III	71	10	Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan

				memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
9	III	71	11	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluannya, barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan penawar syahwat baginya.
10	III	71	12	Menolak kerusakanharuslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
11	III	71	13	Mengawini wanita hamil karena zina itu diperbolehkan, karena kehamilannya itu tidak dapat dihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanya hamil itu sama dengan tidak hamil
12	III	72	14	Tindakan / keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan
13	IV	74	1	Kemudharatan itu harus dihilangkan
14	IV	75	2	Kemadharatan-kemadharatan itu membolehkan larangan-larangan
15	IV	75	3	Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan
16	IV	79	6	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya
17	IV	80	9	Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sesungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk
18	IV	81	11	Menolak kerusakanharuslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

19	IV	83	13	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan
----	----	----	----	--

PEDOMAN WAWANCARA DAN SURAT BUKTI WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk hakim pengadilan Agama Yogyakarta

1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah?
2. Apa tujuan pemberian dispensasi nikah?
3. Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah?
4. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi?
5. Secara umum alasan-alasan apasajakah yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?
6. Secara umum dasar-dasar apasajakah yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mempertimbangkan suatu permohonan dispensasi nikah untuk diterima atau ditolak?
7. Secara yuridis apasajakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan dispensasi nikah? Dan secara hukum Islam apasajakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan dispensasi nikah?
8. Apa dampak baik dan buruk dari perkawinan diusia muda?
9. Hal-hal apasajakah yang diperiksa dalam persidangan dalam permohonan dispensasi nikah?
10. Apasajakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan proses penyelesaian dispensasi nikah hingga diberikannya suatu putusan dalam bentuk penetapan dispensasi nikah?
11. Apakah hakim tidak melihat realita yang ada dengan diberikannya dispensasi nikah. Realita yang ada yaitu dengan bertambah banyak kasus nikah karena hamil setiap tahunnya, karena mereka menggap kalaupun hamil sebelum nikah tetap bisa mengajukan dispensasi nikah di PA dan

mereka bisa menikah juga pada akhirnya. Jadi bagaimana peran Para Hakim PA untuk meminimalisir pernikahan karena hamil?

12. Apakah terdapat permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh

Pengadilan Agama Yogyakarta, dan kalau ada berapa yang diterima dan

ditolak?

Lampiran III

BIOGRAFI ULAMA

1. Syaikh As-Sayyid Sabiq

Lahir pada tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awثار karya asy-Syaukani dan lainnya. Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun. Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqh sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqh.

2. Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Pendidikan agamanya diawali di pesantren milik ayahnya. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasi diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam

bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga. Beliau adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

3. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.

Dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) tahun 1956. Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Fakultas Filsafat dan psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan juga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai beliau wafat tahun 1994. beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Beliau pakar hukum Islam dan ahli pada bidang filsafat sehingga banyak karya-karyanya tentang Islam dengan tinjauan filosofis. Selain itu beliau juga aktif di bidang sosial, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995 dan sebagai anggota MUI.

4. Muhammad Bagir Al-Habsyi

Lahir di Solo 20 Desember 1930, beliau adalah seorang da'i, penulis dan penerjemah buku-buku berbahasa Arab. Pengetahuan agamanya diperoleh dari Madrasah Ar-Rabithah Al-'Alawiyyah dan Al-Madrasah Al-'Arabiyyah Ad-Diniyyah disamping dari ayahnya sendiri dan ulama-ulama setempat. Pada tahun 1950 sempat memperdalam ilmu agama di Hadramaut, pada waktu itu merupakan salah satu pusat aktivitas intelektual Islam di Timur Tengah khususnya di bidang fiqh dan tasawuf. sejak tahun 1975 selain sebagai da'i, aktif dalam kelompok diskusi dan pembahasan buku-buku keagamaan serta menggeluti bidang pendidikan dan sosial. Antara lain sebagai pengajar disamping menjabat sebagai sekretaris, kemudian sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, sampai kepindahannya ke Bandung pada tahun 1979.

Lampiran III

SURAT REKOMENDASI DAN IZIN RISET

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Hadi Siswanto
TTL : Sei-ungar, Tg.Batu Kundur, Kep-Riau 25 Agustus 1984
Agama : Islam.
Alamat Asal : Jl. Besar Sei-Ungar, Tg. Batu Kundur, Kepulaun Riau
Alamat : Jl. Nologaten Gang Slada No 92 CT Depok Sleman

Nama Orang Tua

Ayah : H. Tamin
Ibu : Hj.Tukijah
Alamat : Jl. Besar Sei-Ungar, Tg. Batu Kundur, Kepulaun Riau

Pendidikan :

Madrasah Ibtidayah Negeri Sungai Ungar, Tanjung Batu Kundur, Kab.

Karimun, Kepulauan Riau, lulus tahun 1998.

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqien Sungai Ungar,Tanjung Batu Kundur,
Kab. Karimun, Kepulauan Riau, lulus tahun 2001.

Madrasah Aliyah Al-Huda Tanjung Batu Kundur, Kab. Karimun,
Kepulauan Riau, lulus tahun 2003.

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2004-2005.

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2005-sekarang.